



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 372.1 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
UTUSAN PROVINSI LAMPUNG DAN PENDAMPING PADA KEGIATAN
GITA BAHANA NUSANTARA DI JAKARTA TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 tanggal 17 Agustus 2015 di Jakarta, akan ditampilkan Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara yang anggotanya merupakan para pelajar/mahasiswa dari seluruh Provinsi di Indonesia yang mempunyai prestasi di bidang seni suara;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara utusan Provinsi Lampung dan Pendamping dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor : 556/167/III.08/EK/IV/2015 tanggal 15 April 2015 Perihal Audisi Gita Bahana Nusantara 2015;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Tim Penilaian Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA UTUSAN PROVINSI LAMPUNG DAN PENDAMPING PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA DI JAKARTA TAHUN 2015.

KESATU : Menunjuk Nama-Nama Peserta Paduan Suara Gita Bahana Nusantara utusan Provinsi Lampung dan Nama-Nama pendamping pada kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Personil Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Peserta Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung berkewajiban mengikuti kegiatan pemusatan latihan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta.
2. Pendamping mempunyai tugas:
 - a. menghantarkan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung ke Jakarta;
 - b. mendampingi Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung selama mengikuti diklat/pemusatan pelatihan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta; dan
 - c. menjemput Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung untuk kembali pulang ke Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pentas Seni Budaya di Menara Siger dengan Kode Rekening 1.20..1.20.03.78.02
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Juli - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3724/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 30 - Juli - 2015

**DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA PADUAN SUARA GITA BAHANA
NUSANTARA UTUSAN PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN
GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2015**

NO	NAMA	KEAHLIAN/ SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NIDIA YUTALUSADA	Suara Sopran	Selama mengikuti kegiatan diberikan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2015 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.78.02
2.	AVE MARIA ROSARIO	Suara Alto	
3.	WAHYU RIYANTO	Suara Tenor	
4.	GUMINSAR RICO M. MANULLANG	Suara Bass	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/374.9/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 30 - Juli - 2015

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDAMPING PESERTA PADUAN SUARA GITA BAHANA
NUSANTARA UTUSAN PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN
GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2015**

1. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro
Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Kebudayaan Biro Bina
Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. ENDA SYARI
(JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)
 3. ROSTIANI
(JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)
 4. DEWI ANGGERIYANI P, S.Sos
(JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO